

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan pertanggungjawaban atau yang sering disebut dengan LPJ merupakan laporan dalam bentuk dokumen tertulis untuk melaporkan pelaksanaan sebuah kegiatan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan merupakan laporan yang disampaikan secara periodic kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam Pasal 2 Permendagri 20 Tahun 2018 APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Saat ini kementerian yang menangani desa adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini menteri dalam negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis dan fasilitas mengenai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang semuanya telah diatur dan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana peraturan dan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam undang-undang ini sangat jelas mengatur mengenai sumber pendapatan desa.

Pendapatan desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran. Adapun pendapatan desa berasal dari Pendapatan asli desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan pendapatan lain-lain desa yang sah. Pendapatan desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa (DD), Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provisi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik, oleh karena itu, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar, maka dalam menyelenggarakan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun

moral. Dengan demikian, pelaporan APBDes menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. APBDes disusun berdasarkan perencanaan-perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencanan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu tahun. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam perencanaan dan mematuhi peraturan serta kebijakan terkait.

APBDes tentu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya harapan-harapan tersebut terlebih dalam bidang pembangunan. Program pendapatan desa ini merupakan wujud pengakuan Negara terhadap desa. Sebagaimana diketahui bahwa desa memiliki beberapa keistimewaan yang dapat dilihat sekilas dalam penjelasan definisi desa. Secara definitif, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang bersifat istimewa dan berdasarkan hak asal-usul. Bahkan keistimewaan desa dapat dilihat dari pengaturan pemerintahan

desa yang dilandasi atas pemikiran akan partisipasi, keanekaragaman, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan otonomi asli.

.Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa, melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa cukup besar. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena 70% dari dana yang dialokasikan untuk desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang ditandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan APBDes harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada

pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawabannya, pada desa-desa di Kabupaten Humbang Hasundutan cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Pengalokasian dana atas pengawasan Camat.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan dana setiap tahun dengan jumlah ketentuan dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDesa pada Tahun Anggaran 2021 yang ada di Desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta yaitu sebesar Rp. 1.627.021.212 yang bersumber dari Dana Desa (DDS) APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Lain-Lain, SILPA Tahun 2020, dan Pendapatan Asli Desa.

Namun adapun fenomena yang berkaitan dengan pertanggungjawaban APBDesa yang penulis lihat pada Desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu masih kurang transparannya masalah keuangan desa tersebut terhadap masyarakat dan tidak adanya papan informasi tentang pertanggungjawaban pemerintah desa atas realisasi pelaksanaan APBDes desa Sitio 2 tersebut di media lainnya. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang berpedoman kepada Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu transparan dan akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan sering terlambatnya Perangkat Desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban diakibatkan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Perangkat Desa khusus Di Desa Sitio 2 selaku objek penelitian yang memiliki masalah dengan Pelaporan Pertanggungjawaban APB Desa yang sering terlambat pembuatannya.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik memilih topik untuk penulisan tugas akhir yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini dapat disimpulkan, Apakah Pertanggungjawaban atas APBDes di Desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Apakah penerapan pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas APBDesa di Desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pertanggungjawaban APBDes Desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta.

### **b. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa Sitio 2 dalam menjalankan suatu fungsi pertanggungjawaban APBDes.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait judul pertanggungjawaban atas APBDes.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pengertian Desa

Menurut Indra Bastian menyatakan bahwa **“desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan terendah dibawah camat”**.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Pasal 1 menyatakan pengertian dari desa yaitu:

**Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang atau mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**<sup>2</sup>

Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar. Desa merupakan wilayah tempat bermukimnya suatu komunitas masyarakat yang jauh dari kota, mempunyai batas wilayah yang jelas, mengatur pemerintahan sendiri, memiliki penduduk, yang homogeny dan sebagian besar masyarakat bermata pencarian pertanian, nilai kebudayaan tingkah laku serta hubungan antar penduduk yang akrab.

---

<sup>1</sup> Indri Bastian, **Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa**, Cetakan Keempat: Erlangga, Jakarta, 2015, hal. 6

<sup>2</sup> **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018** 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki desa didasarkan pada asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Dengan melaksanakan hak, wewenang, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Beberapa komponen yang terdapat dalam suatu desa, yaitu:

1. Wilayah, merupakan lahan yang produktif maupun tidak produktif yang dapat dikelola, termasuk tanah, batas dan luas daerah yang merupakan lingkungan tempat tinggal tersebut.
2. Masyarakat, merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu yang meliputi besaran, kepadatan, sebaran dan mata pencaharian masyarakat setempat.
3. Bentuk Kehidupan, merupakan bentuk interaksi masyarakat desa yang menyangkut proses kehidupan masyarakat desa.

Keseluruhan komponen tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain, karena merupakan ikatan suatu unsur dan satu kesatuan yang utuh.

## 2.2. Otonomi Desa

Menurut H.A.W.Widjaya otonomi desa adalah **“Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.”**<sup>3</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati.

Otonomi desa merupakan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut, urusan pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak dan kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia.

## 2.3. Tinjauan Atas APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. APBDes adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan

---

<sup>3</sup>H.A.W.Widjaya **Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Desa, Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat, dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Raja Grafindo Persada Jakarta,2010, Hal.165

informasi tentang segala aktifitas kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas peneglolaan keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

### 2.3.1. Defenisi Anggaran

Anggaran atau lebih sering disebut *budget* memiliki penting dalam control (pengendalian). Anggaran merupakan rencana manajemen untuk kebutuhan dan keperluan pengawasan, dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksanaan anggaran untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Anggaran juga merupakan suatu rencana kegiatan yang saling berkaitan yang disusun secara teliti yang didasarkan pada pengalaman dimasa lalu dan ramalan masa yang akan datang.

Menurut Fandy Tandean menyatakan bahwa :**“Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.”**<sup>4</sup>Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan desa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana yang mempunyai spesifikasi khusus, seperti misalnya disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan desa.

### 2.3.2. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran. Adapun pendapatan desa berasal dari Pendapatan asli desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan

---

<sup>4</sup> Fandy Tandean, **Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi**. Jurnal EMBA, 2013, vol 475

lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa (DD), Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provisni, dan Bantuan Keuangan Kabupaten.

1. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa ditrasfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan kemasyarakatan

2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dan dianggarkan sesuai dengan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau yang disingkat dengan ADD merupakan bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam APB Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke desa.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten

Bantuan keuangan dari APBD kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

#### 6. Pendapatan lain

Pendapatan lain adalah pendapatan desa yang bisa terdiri dari : 1) Penerimaan dari hasil ketja sama desa; 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa; 3) Bunga bank; 4) Sumbangan dari pihak ketiga.

### **2.3.3. Belanja Desa**

Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa dilakukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa. Belanja desa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yakni:

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa, yang meliputi:
  - a) Belanja pegawai
  - b) Belanja barang dan jasa
  - c) Belanja modal
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan masyarakat desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa

5) Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

#### **2.3.4. Pembiayaan Desa**

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan, mencakup :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
- b) Pencairan dan cadangan
- c) Hasil penjualan kekayaan desa
- d) Penerimaan pinjaman

2. Pengeluaran pembiayaan, mencakup :

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penyertaan modal desa
- c) Pembayaran utang.

Setelah diterapkannya otonomi desa dimana desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa diberikan dorongan untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam ataupun luar desa.

Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan

yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Anggaran Pendapatan tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

#### **2.4. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Keuangan desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat ditanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan atas laporan pendapatan dan belanja merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan desa.

Menurut Deti Kumalasari pengertian dari akuntabilitas yaitu:

**Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambilan keputusan kepada pihak yang telah member amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.<sup>5</sup>**

Menurut Nurhayati Sarah Hasibuan menyatakan bahwa: **“Laporan Pertanggungjawaban adalah suatu laporan yang dibuat dalam rangka pertanggungjawaban realisasi penyerapan anggaran dan/atau hasil pelaksanaan program/kegiatan secara menyeluruh”<sup>6</sup>**

Laporan pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun.

---

<sup>5</sup>Deti Kumalasari, **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2016, Vol.5 No 11

<sup>6</sup>Nurhayati, Sarah Hasibuan, **Pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksebilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana**, *Jurnal Cano Ekonomos*, 2020, Vol.8 No 2

Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (Asas Akuntabel).

Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan pemerintah untuk desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan akuntabilitas dan transparan.

Pertanggungjawaban APBDesa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa-desa di kabupaten Humbang Hasundutan bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBDesa atas pengawasan Camat.

#### **2.4.1. Laporan Bendahara Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Pasal 35 dikatakan, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bendahara desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang keluar untuk belanja. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris desa untuk diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan saldo sesuai pembukuan dengan saldo riil berupa kas tunai dan di Rekening Kas Desa. Hal ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan kepala desa.

#### **2.4.2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa**

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari :

- Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester 1 dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

#### **2.4.3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa**

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dimana setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri

dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 70 Permendagri Tahun 2018 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa dilampiri:

- Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan.
- Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.<sup>7</sup>

## **2.5. Pemerintahan Desa**

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan

---

<sup>7</sup> **Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa**, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015, hal.109

Desa. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Menurut V. Wiratna Sujarweni Pemerintahan Desa adalah:

**.. lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan.<sup>8</sup>**

Berkaitan dengan undang-undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintahan desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya.

#### 1) Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun wewenang dari Kepala Desa antara lain:<sup>9</sup>

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

---

<sup>8</sup> V. Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 7

<sup>9</sup> **Undang-Undang Republik Indonesia** Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. Menetapkan Peratueran Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menrima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna
12. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
13. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
13. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi dan wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 55 adalah:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

### 3) Sekretaris Desa

Sekdes merupakan koordinator pelaksana teknis keuangan desa. Dalam kuasa melakukan pengelolaan keuangan desa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa.
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa.
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa.
5. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

### 4) Kepala Seksi

Kasi (Kepala Seksi) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis merupakan perangkat desa yang secara teknis melaksanakan kegiatan anggaran yang disebut dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).

Kepala Seksi mempunyai tugas:

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDes
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja Negara
4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas bebabn pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### 5) Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah stau unsure dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris Desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Penatausahaan yang dilakukan meliputi:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar
2. Memungut dan menyetorkan Pph dan pajak lainnya
3. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

## 2.6. Tahap Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengelola APB Desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang dimana Kepala Desa pemegang kekuasaan dan dibantu perangkat desa.

Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

### 1. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, yaitu:

- a. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Musyawarah Perencanaan pembangunan desa dihadiri oleh unsur dari Aparat Pemerintah Desa, BPD, LKD, LAD dan Tokoh masyarakat serta dari pihak kecamatan
- d. Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- f. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- g. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Mekanisme tahap Pelaksanaan berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018, yaitu:

- a. Penerimaan dan Pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap.
- b. Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- d. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang diantaranya Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

## 3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Bendahara mencatatkan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatan ditutup setiap akhir bulan.

Bendahara Desa wajib:

- a. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan APBDesa.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.

#### 4. Tahap Pelaporan

Pelaporan kegiatan APBDes dimana setiap kegiatan yang sedang dijalankan atau yang telah selesai dilaporkan kepada penanggungjawab.

Mekanisme Pelaporan menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester akhir tahun berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- b. Menyusun laporan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
- c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Bupati/Wali Kota.
- d. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 pertanggungjawaban Keuangan Desa disampaikan:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain.
- d. Laporan program Pemerintah dan program Daerah dan lainnya yang masuk ke desa.

#### **2.7. Asas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No.20 Tahun 2018, yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik yaitu: transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, diuraikan sebagai berikut:

### 1) Transparan

Terbuka- keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan tersebut dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pertanggungjawaban APBDes..

### 2) Akuntabel

Akuntabel mempunyai arti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/ lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Kegiatan pelaksanaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3) Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat.

### 4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan Disiplin Anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.8. Laporan Keuangan Desa**

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi

4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Laporan keuangan yang disajikan desa sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran desa adalah rencana keuangantahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

2. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit.

3. Buku Kas Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

4. Buku Bank

Buku bank digunakan membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

5. Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

6. Buku Investasi Desa

Buku investasi digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki desa.

7. Buku Persediaan

Buku oersediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal dari pembelian dan penerimaan.

8. Buku Modal

Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir kedesa.

9. Buku Piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang desa adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/ sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit.

10. Buku Hutang/Kewajiban

Buku yang digunakan untuk mencatat hutang atas kewajiban desa.

11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode.

12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya dalam satu periode. LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

## 2.9. Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang menyangkut APB Desa

**Tabel 2.1**

### Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian Sebelumnya                | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|----|--------------------------------------|--|---|
| 1  | Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida     | Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011. |
| 2  | Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, | Analisis Pengelolaan dan   | Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | Heince R,N Wokas                       | Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa  | keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.   |
| 3 | Suci Indah Hanafih dan Sugeng Praptoyo | Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)  | Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2017 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDes.  |
| 4 | Lady D. Latjandu dan Diana N. Lintong  | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Daerah Kepulauan Kawasan Timur Indonesia (Studi di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud) | Pengelolaan keuangan Desa Beo telah mengacu pada peraturan pemerintah khususnya tata cara pengelolaan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan . Pelaporan pertanggungjawaban masih bermasalah terutama dari segi prosedur, tetapi terutama dari segi sumber daya manusia yaitu pegawai di desa. Dikarenakan terdapat mekanisme pelaporan yang sangat tidak dapat dipahami yang secara langsung berdampak pada aparat desa. |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 5 | Adianto Asdi Sangki,<br>Ronny Gosal, Josef<br>Kairupan   | Penerapan Prinsip<br>Transaparansi dan<br>Akuntabilitas Dalam<br>Pengelolaan Anggaran<br>Pendapatan dan Belanja<br>Desa (Studi di Desa<br>Tandu Kecamatan<br>Lolak Kabupaten<br>Bolaang Mongondow) | Hasil penelitian dimana<br>tidak adanya<br>keterbukaan/transparansi<br>mengenai anggaran yang<br>dikelola pemerintah desa.<br>Program pelaksanaan<br>APBDes di Desa Tandu<br>tidak menerapkan<br>akuntabilitas, penerapan<br>prinsip akuntabilitas pada<br>tahun ini<br>pertanggungjawaban hanya<br>diberikan kepada pemerintah<br>daerah, sedangkan pada<br>masyarakat proses<br>pertanggungjawaban tidak<br>dilakukan sampai sekarang<br>sehingga respon dari<br>masyarakat untuk<br>menunjang program<br>pemrintah kurang. |
| 6 | Rafly Ravendra Dareda,<br>Ventje Ilat, Rudy J.<br>Pusung | Aanalisis Prosedur<br>Pertanggungjawaban<br>Anggaran Pendapatan<br>dan Belanja Desa di<br>Desa Tambala<br>Kecamatan Tombariri<br>Kabupaten Minahasa  | Prosedur penyusunan<br>APBDes di Desa Tambala<br>sudah sesuai dengan<br>Peraturan Menteri Dalam<br>Negeri Nomor 113 Tahun<br>2014 tentang Pengelolaan<br>Keuangan Desa yang<br>dimana prosedur<br>penyusunan sesuai dengan<br>program yang telah dibuat<br>dan ditetapkan. Tetapi dalam<br>laporan pertanggungjawaban<br>turut menjadi masalah,<br>dimana pelaporan<br>pertanggungjawaban sering<br>terlambat pelaporannya<br>dikarenakan adanya<br>hambatan-hambatan seperti<br>kualitas sumber daya<br>manusia yang masih   |

|   |                                   |                        |  |
|---|-----------------------------------|------------------------|--|
|   |                                   |                        | tergolong rendah di desa Tambala dikarenakan juga tingkat Pendidikan dari berbagai aparatur desa yang tergolong rendah karna latar belakang pekerjaan bertani.   |
| 7 | Vega Orangbio, Tinangon, Gerungai | Virjina Jantje Natalia | <p>Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa</p> <p>Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan pertanggungjawaban keuangan Desa Inobonto II, dimana dalm hal ini terjadi ketidaksesuaian yaitu pertanggungjawaban belum diinformasikan kepada seluruh masyarakat Desa Inbonto II, berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 40 yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.</p> |
| 8 | Agnes Herdianan Ayu Wulandari     |                        | <p>Analisis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan bahwa proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2018 di Desa Purwomartani telah diarahkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ada hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban yaitu penyampaian laporan</p>  |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | tidak tepat waktu.  |
| 9  | Rizki Hulkiba, Florence<br>D.J. Lengkong, Salmin<br>Dengo | Akuntabilitas<br>Pelaksanaan APBDesa<br>di Desa Tontalet<br>Kecamatan Kema<br>Kabupaten Minahasa<br>Utara   | Akuntabilitas procedural<br>belum sepenuhnya baik,<br>APBDesa ditetapkan sesuai<br>prosedur melalui<br>musyawarah desa yang<br>melibatkan unsure terkait<br>terutama BPD dan PMD.<br>Prosedur pelaksanaan yang<br>ditetapkan dalam<br>Permendagri No.20 Tahun<br>2018 dan mekanisme<br>pelaporan<br>pertanggungjawaban<br>dilakukan dengan cukup baik<br>sesuai peraturan pedoman<br>pengelolaan keuangan desa<br>yang ditetapkan dalam<br>peraturan perundang-<br>undangan desa.   |
| 10 | Delyane Kadjudju,<br>Jenny Morasa, Robert<br>Lambey       | Analisi Penerapan<br>Permendagri No.113<br>Tahun 2014 Dalam<br>Perencanaan,<br>Pelaksanaan, dan<br>Pertanggungjawaban<br>APBDes (Studi Kasus<br>Desa Motandoi dan<br>Motandoi Selatan<br>Kecamatan Pinolosian<br>Timur Kabupaten<br>Bolaang Mongondow<br>Selatan) | Dalam proses perencanaan<br>dan pelaksanaan APBDes<br>tahun 2016 Desa Motandoi<br>dan Motandoi Selatan sudah<br>sesuai dengan Permendagri<br>No.113 Tahun 2014 dan<br>dalam proses<br>pertanggungjawaban Desa<br>Motandoi terjadi<br>ketidaksesuaian yaitu<br>dimana keuangan desa<br>Motandoi tidak<br>diinformasikan kepada<br>masyarakat desa Motandoi,<br>hal ini tidak sesuai dengan<br>peraturan yang berlaku<br>sedangkan Desa Motandoi<br>Selatan dalam proses<br>pertanggungjawaban sudah<br>sesuai dengan Permendagri<br>No.113 Tahun 2014. |

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Sitio 2 yang berada di Jalan Borsak Junjungan Kabupaten Humbang Hasundutan. Objek penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban APBDes pada Desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Subjek penelitian ini adalah Aparatur desa sebagai informan internal dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai perwakilan dari masyarakat desa sebagai informan eksternal.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini menggunakan studi lapangan, dimana penulis juga menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi menyatakan **“Penelitian deskriptif adalah Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, Jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan”**.<sup>10</sup>

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistic) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban APBDes di Desa Sitio 2 Kabupaten Humbang Hasundutan.

---

<sup>10</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metode Penelitian**, Cetakan Kedelapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hal. 44

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer.

#### 1. Data Primer

Menurut Nur Indriantoro pengertian dari data primer yaitu:

**Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>11</sup>**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber informan-informan, yang merupakan hasil kuesioner yang berupa penjelasan dari Pemerintah desa selaku pelaksana dan BPD selaku pengawas.

### 3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.4.1. Populasi

Menurut Nur Indriantoro,

**“Populasi (population), yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi (population element)”<sup>12</sup>**

Populasi dalam penelitian ini adalah Semua Perangkat Desa yang ada di Desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### 3.4.2. Sampel

Menurut V. Wiratna Jonathan Sarwono:

**“Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk di pelajari”<sup>13</sup>**

---

<sup>11</sup>Op. Cit. Nur Indriantoro, hal. 147

<sup>12</sup>Op. Cit. Nur Indriantoro, hal. 115

Dalam teknik pengumpulan sampel dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel dalam penelitian, dimana penulis menganggap pemerintah desa telah memahami.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan dalam memperoleh data yang dibutuhkan, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

#### 1. Kuesioner

Muri Yusuf menyatakan bahwa

**“Kuesioner berasal dari bahasa Latin :*Questionnaeri*, yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topic tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud memperoleh data”.**<sup>14</sup>

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pertanggungjawaban APB Desa khususnya di Desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Kuesioner ini diberikan kepada pemerintah Desa yang dijadikan sampel.

#### 2. Wawancara

---

<sup>13</sup> Jonathan Surwono, **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**, Edisi Pertama: Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 111

<sup>14</sup>Muri Yusuf, **Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan**, Cetakan Pertama: Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal. 199

Hasil wawancara yaitu dengan menjabarkan pertanyaan-pertanyaan wawancara dengan maksud untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari kuesioner, dan untuk memperjelas data yang tidak ada dalam kuesioner serta untuk menjawab permasalahan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan berupa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang diperoleh dari pemerintah desa.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Teknik analisis komparatif. Teknik komparatif adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen yang sama, seperti dalam penelitian ini membandingkan antara Pertanggungjawaban APBDes Desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dengan berpedoman kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **3.7. Skala Pengukuran**

Dalam mengetahui pertanggungjawaban APBDes desa Sitio 2 Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata.

Sugiyono menyatakan :

“Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kualitatif”.<sup>15</sup>

Untuk mengetahui rata-rata dalam kuesioner dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

**Keterangan :**

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Dengan memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

| No | Jawaban | Skor |
|----|---------|------|
| 1  | Ya      | 1    |
| 2  | Tidak   | 0    |

**Keterangan:**

1. Sesuai = 76%-100%
2. Cukup Sesuai = 56%-75%
3. Kurang Sesuai = 40%-55%
4. Tidak Sesuai = 0%-39%

---

<sup>15</sup>Sugiono, **Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D** Cetakan Ke 7 : Alfabet, Bandung, 2009, hal 131

